

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG No.54 TAHUN 2018 TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KEPAHIANG



TAHUN 2018 - 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KEPAHIANG



TAHUN 2018-2025



BUPATI KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2018-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Presiden Nomor
 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal,
 perlu menyusun Rencana Umum Penanaman Modal
 Kabupaten Kepahiang yang mengacu pada Rencana Umum
 Penanaman Modal dan prioritas potensi Provinsi Bengkulu.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kepahiang Tahun 2018-2025.
 - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
 Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang
 di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4349);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4724);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 8 Tahun
 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
 Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun
 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2018-2025.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang
- 2. Pemerintah, Daerah adalah Pemerintah Daerah Kepahiang;
- 3. Bupati adalah Bupati Kepahiang
- Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh Penamanam Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Kepahiang;
- Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal Kabupaten Kepahiang jangka panjang berlaku sampai dengan Tahun 2025;
- Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang yang membidangi urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Dearah;
- 7. Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;
- Insentif adalah dukungan kemudahan dan penyederhanaan perizinan yang di berikan pemerintah daerah kepada pelaku usaha untuk menanamkan modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah;
- Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanaman Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah;
- 10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanam modal yang dapat berupa penanam

modal dalam negeri dan penanam modal asing.

BAB II

MAKSUI) DAN TUJUAN

Pasal 2

RUPM Kabupaten Kepahiang dimaksudkan sebagai:

- a. Dasar perencanaan untuk menyusun kebijakan di bidang Penanaman Modal;
- b. Panduan bagi pengambil keputusan dalam bidang Penanaman Modal.

Pasal 3

RUPM Kabupaten Kepahiang bertujuan sebagai pedoman bagi OPD dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal;

BAB III

RUANG LINGKUP RUPM KABUPATEN KEPAHIANG

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam RUPM Kabupaten Kepahiang yaitu arah Kebijakan Penanaman Modal dan Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPM.

BAB IV

RUPM KABUPATEN KEPAHIANG

Pasal 5

(1) RUPM Kabupaten Kepahiang dituangkan dalam dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kepahiang dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Potensi dan Realitas Penanaman Modal Kabupaten Kepahiang

: Visi dan Misi Penanaman Bab III

Modal Kabupaten Kepahiang

Bab IV : Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Kepahiang

: Indikasi Kekuatan, Kelemahan, Ancaman dan Peluang

Bab VI : Kebijakan Strategi

Bab VII : Penutup

(2) Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan

Puji dan syukur selayaknya dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas penyertaan dan bimbingan-Nya maka kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Kepahiang dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen berikut merupakan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten [RUPMK] Kabupaten Kepahiang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten Kepahiang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berinisiasi memulai tahapan awal dari 3 tahapan yang dianjurkan dalam lampiran Perka BKPM RI Nomor 9 tahun 2012, yaitu; [1] Penyiapan Naskah Akademis, [2] Pembahasan, [3] Penyiapan Rumusan RUPMP/RUPMK, dan [4] Penetapan RUPMP/RUPMK.

RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal. Sistematika penyusunan dokumen merujuk pada lampiran Perka BKPM RI RI Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota serta memperhatikan Permen Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya disempurnakan agar terjadi sinergisitas antar dokumen dan antar Bab dan memudahkan para *stakeholder* memahami hasil akhirnya kelak.

Tahapan ini akan disajikan berbagai informasi faktual terkait kondisi eksisting Kabupaten Kepahiang yang memiliki keterkaitan antar sektoral terhadap potensi dan peluang penanaman modal. Substansi yang ditonjolkan adalah latar belakang yuridis formal, spirit sosial dan nilai filsafat yang memotifasi urgensinya penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Kepahiang. Bahasan lainnya adalah terkait kondisi keleinbagaan dan kebijakan penanaman modal yang akan menghasilkan beberapa permasalahan dan isu strategis sehingga dirumuskanlah arah kebijakan terkait penanaman modal dalam beberapa fase pengembangan. Laporan ini akan menjadi rujukan dalam kegiatan penyusunan dokumen RUPMK Kepahiang yang secara detail menggambarkan potensi, prospek dan peluang investasi di Kabupaten Kepahiang kedepannya.

Laporan kegiatan berikut sebagai wujud pertanggung jawaban atas keterlibatan Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang dalam memenuhi tugas yang telah direncanakan. Terima kasih juga disampaikan kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan perencanaan, pengumpulan data hingga penyusunan dokumen laporan akhir ini. Semoga daya dan upaya dari para pihak dalam kegiatan ini bermanfaat dan menjadi kontribusi positif dalam pembangunan di Kabupaten Kepahiang.

DAFTAR ISI

	Halam	nan
PENGANTAR		ii
Daftar Isi		iii
BAB I.	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Sistematika Penulisan	4
BAB II.	POTENSI DAN REALITAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN KEPAHIANG	
	2.1 Potensi dan Kondisi Umum	5
	2.2 Kontribusi Penanaman Modal bagi Pembangunan	24
	2.3 Kondisi Kelembagaan Penanaman Modal	26
	2.4 Isu Strategis Terkait PenanamanModal	26
BAB III.	VISI DAN MISI PENANAMAN MODAL KABUPATEN KEPAHIANG	
	3.1 Visi	30
	3.2 Misi	32
BAB IV.	ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KEPAHIANG	
	4.1 Arah Kebijakan Umum	33
	4.2 Perbaikan Iklim Penanaman Modal	34
	4.3 Persebaran Penanaman Modal	36
	4.4 Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi	37
	4.5 Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan	38
	4.6 Pemberdayaan UMKM dan Koperasi	39
	4.7 Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal	40
	4.8 Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal	45
BAB V.	INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG	
	5.1 Analisis SWOT	46
	5.2 Sintesis Hasil Analisis	47
BAB VI.	KEBIJAKAN STRATEGI	
	6.1 Kebijakan Penanaman Modal	52
	6.2 Strategi Penanaman Modal	58
BAB VII.	PENUTUP	75
DAFTAR F	PUSTAKA	

BABI. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan peningkatan penanaman modal diperlukan untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi rill, dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, guna mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia.

Dalam menghadapi persaingan ekonomi global yang semakin ketat, kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian secara nasional. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dan jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal. Kebijakan dasar penanaman modal tersebut diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal, RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025. Daerah menindaklanjuti RUPM nasional dengan menyusun RUPM Propinsi dan RUPM Kabupaten/Kota.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan dimaksud memerlukan modal yang besumber dari modal pemerintah maupun modal masyarakat. Kegiatan penanaman modal merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan tingkat penanaman modal yang tinggi pula.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;

- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi rill dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Menigkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2021 dinyatakan visi Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2016-2021 sebagai berikut "Terwujudnya Kabupaten Kepahiang yang Maju, Mandiri dan Sejahtera".

Pencapaian visi tersebut diwujudkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagai berikut:

- Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.
- Meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi.
- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana daerah serta infrastruktur fisik penunjang pembangunan daerah.
- Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan.
- Mendorong peningkatan Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta meningkatkan penerimaan atas potensi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya.

Pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten Kepahiang tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat melalui dunia usaha. Potensi pembangunan yang dimiliki oleh masyarakat tetap harus diatur dan dikoordinir oleh pemerintah daerah, agar usaha yang dilaksanakan tidak menimbulkan dampak kerugian dikemudian hari.

Agar tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Kepahiang dapat tercapai maka pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan dasar penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RPUMK) Kepahiang. Perencanaan merupakan bagian terpenting dari pelaksanaan suatu kegiatan. Dimilikinya perencanaan akan memudahkan pengambilan keputusan sesuai arah yang benar, efisien, dan efektif.

RUPMK Kepahiang merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang besifat komplementer terhadap perencanaan lintas sektoral (OPD) dan wilayah. Sehingga dapat berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan pembangunan terkait bidang penanaman modal di kabupaten Kepahiang.

Maksud dan tujuan disusunnya RUPMK Kepahiang agar tidak terjadi tumpang tindih dengan penetapan prioritas dari investasi yang akan dipromosikan. RUPMK Kepahiang merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025. Tahapan penyusunan RUPMK sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012, diawali dengan penyusunan Naskah Akademis sebagai landasan penyusunan RUPMK, serta mengacu kepada Rencana Umum Penanaman Modal Propinsi Bengkulu dan Prioritas Pengembangan potensi Kabupaten Kepahiang.

Dasar hukum dalam penyusunan naskah akademis RUPMK Kepahiang adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
- 5) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPM Propinsi dan RUPM Kabupaten/Kota; dan
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2021.

Ruang lingkup dalam RUPMK Kepahiang terdiri dari Arah Kebijakan Penanaman Modal. Arah Kebijakan penanaman modal mengacu tujuh elemen utama langkah strategis yang akan ditempuh dalam rangka mencapai visi penanaman modal nasional, yakni "Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia Mandiri, Maju, dan Sejahtera", yaitu: Peningkatan Iklim Penanaman Modal, Persebaran Penanaman Modal, Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi, Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan, Pemberdayaan UMKM dan

Koperasi, Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal, dan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

1.2 Sistematika Penulisan

Dokumen RUPMK Kepahiang disusun mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Sistematika Penulisan

BAB II Potensi Dan Realitas penanaman Modal Kabupaten Kepahiang

- 2.1 Potensi dan Kondisi Umum Penanaman Modal Kabupaten Kepahiang
- 2.2 Kontribusi Penanaman Modal Bagi Pembangunan Kabupaten Kepahiang
- 2.3 Kondisi Kelembagaan Penanaman Modal Di Kabupaten Kepahiang
- 2.4 Isu Strategis Terkait Penanaman Modal Di Wilayah Kabupaten Kepahiang

BAB III Visi Dan Misi Penanaman Modal

- 3.1 Visi
- 3.2 Misi

BAB IV Arah Kebijakan Penanaman Modal

- 4.1 Arah Kebijakan Umum
- 4.2 Perbaikan Iklim Penanaman Modal
- 4.3 Persebaran penanaman Modal
- 4.4 Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi
- 4.5 Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (green Investment)
- 4.6 Pemberdayaan UMKM dan Koperasi
- 4.7 Pemberian Kemudahan Dan Insentif Penanaman Modal
- 4.8 Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

BAB V Indikasi Kekuatan, Kelemahan, Ancaman, Dan Peluang

- 5.1 Analisis SWOT
- 5.2 Sisntesis Hasil Analisis

BAB VI Kebijakan Dan Strategi


- 6.1 Kebijakan Penanaman Modal
- 6.2 Strategi Penanaman Modal

BAB VII Penutup

BAB II. POTENSI DAN REALITAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN KEPAHIANG

2.1 Potensi dan Kondisi Umum Penanaman Moda! Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Kepahiang adalah bagian dari wilayah Propinsi Bengkulu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong dan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu. Kabupaten Kepahiang terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan yang sebagian besar daerahnya berada pada ketinggian antara 500 meter sampai dengan 1.000 meter di atas permukaan laut (dpl). Memiliki relief tanah yang didominasi daerah perbukitan dengan kemiringan lahan cukup tajam dan curam (di atas 40 %), terutama yang termasuk jalur pegunungan Bukit Barisan.



Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Kepabiang

1) Luas Wilayah

Wilayah Kabupaten Kepahiang seluas 66,500 Ha terdiri dari 8 (delapan) kecamatan yang merupakan kawasan lindung, pemukiman dan pertanian dalam arti luas. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Bermani Ilir seluas 16.391 Ha atau 24,65 % dari total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Kepahiang, sedangkan wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Merigi dengan

luas 2.418 Ha atau 3,64 % dari total luas Kabupaten Kepahiang. Untuk luas wilayah kecamatan lainnya yakni Kecamatan Tebat Karai seluas 7.688 Ha atau 11,56 %, Kecamatan Ujan Mas seluas 9.308 Ha atau 13,99 %. Kecamatan Kepahiang seluas 7.192 Ha (10,81 %). Kecamatan Kebawetan seluas 6.331 Ha atau 9,52 %. Kecamatan Muara Kemumu seluas 9.507 Ha atau 14,30 %, serta Kecamatan Seberang Musi seluas 7.665 Ha atau 11,52 %. Sedangkan Ibukota Kabupaten Kepahiang terletak di Kecamatan Kepahiang.

Luas wilayah Kabupaten Kepahiang menurut kecamatan, dari yang terluas sampai yang terkecil dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan

di Kabupaten Kepahiang Tahun 2017

No		Luas	Luas		lah	Ibu kota
	Kecamatan	Ha	%	Kel.	Desa	Kecamatan
1.	Ujan Mas	9.308	13,99	1	16	Ujan Mas Atas
2.	Kepahiang	7.192	10,82	7	16	Pasar Ujung
3.	Tebat Karai	7.688	11,56	1	13	Penanjung Panjang
4.	Bermani Ilir	16.391	24,65	1	18	Keban Agung
5.	Merigi	2.418	3,64	1	7	Durian Depun
6.	Kabawetan	6.331	9,52	1	14	Tangsi Baru
7.	Seberang Musi	7.665	11,53		13	Lubuk Sahung
8.	Muara Kemumu	9.507	14,29	-	8	Batu Kalung
	Jumlah	66.500	100.	12	105	See Consideration

Sumber: Kepahiang Dalam Angka, 2018

Berdasarkan tekstur tanahnya, Kabupaten Kepahiang sebagian bertekstur tanah sedang seluas 35.604 ha atau 53,54%. Sisanya sebanyak 22.630 ha atau 34,03% bertekstur halus dan seluas 8.266 ha atau 12,43% bertekstur kasar. Sebagian besar atau 75,35% wilayah Kabupaten Kepahiang terletak pada ketinggian 500-1.000 m diatas permukaan laut (dpl). Sebagian lainnya berada pada ketinggian 100-500 m dpl seluas 16.391 ha atau 24,65%.

Sedangkan menurut kemiringan tanahnya, Kabupaten Kepahiang sebagian besar terletak pada lereng-lereng perbukitan dengan kemiringan lebih dari 40°, yaitu sebanyak 37,68%. Sementara 21,03% wilayah lainnya dengan kemiringan tanah 15° - 40°, 24,78% dengan kemiringan 2° - 15° dan 6,51% dengan kemiringan 0° - 2°.

.) Letak Wilayah

Kabupaten Kepahiang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

(1) Sebelah Utara : Kecamatan Curup Selatan dan Curup

Tengah, Kecamatan Sindang Kelingi dan

Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten

Rejang Lebong.

(2) Sebelah Timur : Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat

Lawang, Provinsi Sumatera Selatan.

(3) Sebelah Selatan : Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten

Bengkulu Tengah.

(4) Sebelah Barat : Kecamatan Pagar Jaii, Kabupaten Bengkulu

Tengah dan Kecamatan Bermani Ulu,

Kabupaten Rejang Lebong.

Jarak Kabupaten Kepahiang dari beberapa kotadi sekitar antara lain:

Bengkulu : 60 km

Lubuk Linggau : 80 km

Curup : 29 km

Pagar Alam : 124 km

3) Demografi Kabupaten Kepahiang

Trend pertumbuhan penduduk di kabupaten Kepahiang dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pertumbuhan penduduk dari tahun 2015 hingga tahun 2017 mencapai 12,37%. Persentase jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi jika dibanding dengan jumlah penduduk perempuan. Populasi penduduk tertinggi berada di kecamatan Kepahiang, sedangkan populasi penduduk terendah berada di kecamatan Seberang Musi. Sebagian besar penduduk di kabupaten Kepahiang merupakan usia produktif. Usia penduduk 15-64 tahun mencapai 73,45% dari total jumlah penduduk pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa potensi yang tinggi dalam penggunaan usia produktif pada dunia usaha di kabupaten Kepahiang.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepahiang Tahun 2015-2017

T- market market market	ahun 2	015-2	017							
				Jum	lah Pend	luduk				
Kecamatan		2015			2016			2017		
	L	P	Jumlah	L P		Júmlah	L	P	Jumlah	
Ujan Mas	10.081	9 830	19.911	10.123	9.878	20.001	10.946	10.277	21.223	
Kepahiang	22.078	21 620	43.698	22.373	21.925	44.298	25.857	24.461	50.318	
Tebat Karai	6.815	6.625	13.440	6.898	6.710	13.608	7.647	7.173	14.820	
Bermani Ilir	7.221	6 691	13.912	7.235	6.710	13.945	7.495	6.922	14.417	
Merigi	5.533	5 394	10.927	5.646	5.507	11.153	6.007	5.652	11.659	
Kabawetan	5.838	5.492	11.330	5.901	5.555	11.456	6.457	5.868	12.325	
Seberang Musi	3.463	3 087	6.550	3.470	3.096	6.566	4.000	3.567	7.567	
Muara Kemumu	6.695	5.592	12.647	6.708	5.968	12.676	8.599	7.868	16.467	
Jumlah	67.724	64,331	132.415	68,354	65.349	.133.703	77.008	71.788	148,796	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, 2018.

4) Perekonomian Kabupaten Kepahiang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang amat penting dalam analisis pembangunan ekonomi suatu wilayah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Berdasar data BPS menunjukkan bahwa, rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten Kepahiang tahun 2014-2017 sebesar 5,62% per tahun di atas pertumbuhan ekonomi rata-rata provinsi Bengkulu sebesar 5,22% per tahun. PDRB atas dasar harga konstan 2010 kabupaten Kepahiang tahun 2017 mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,74%, namun mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,48% dari tahun sebelumnya.

Potensi ekonomi kabupaten Kepahiang dapat dilihat dari struktur perekonomian berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku. Data statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2017, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih mendominasi struktur perekonomian kabupaten Kepahiang dengan kontribusi mencapai 41,49%. Selanjutnya diikuti oleh tiga sektor lainnya yaitu sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 16,26%; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,10%; dan sektor industri pengolahan sebesar 7,63%. Sedangkan sektor

dengan kontribusi terendah masing-masing adalah jasa perusahaan sebesar 0,13%, sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 0,14% serta sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,15%.

Berdasar data tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi sektor basis pembentuk perekonomian kabupaten Kepahiang. Kontribusi rata-rata sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Kepahiang tahun 2014-2017 mencapai 43,21%. Namun, peranan sektor ini cenderung mengalami penurunan. Sementara di sisi lain, sektor industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi dan makanan minuman; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan peran sektor-sektor tersebut antaralain karena adanya peningkatan konsumsi masyarakat.

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Kepahiang dari tahun 2014-2017 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, PDRB per kapita kabupaten Kepahiang sebesar Rp 26,970.000, atau mengalami pertumbuhan positif sebesar 9,77% dari tahun sebelumnya.

Merujuk pada RUPM Propinsi Bengkulu Tahun 2014-2025, dinyatakan bahwa potensi dan kondisi umum wilayah yang berhubungan langsung dengan penanaman modal, dapat dikelompokan menjadi tiga bagian, yaitu kelompok potensi yang terkait dengan kepastian dan kenyamanan berusaha, kelompok potensi bidang usaha yang bersifat terbuka terhadap investasi dan kelompok potensi tanaman pangan, infrastruktur dan energi.

Kepastian dan kenyamanan berusaha dibutuhkan oleh investor untuk memperoleh jaminan terhadap keamanan aset yang dimiliki kabupaten Kepahiang. Jenis usaha yang terbuka terhadap penanaman modal memberikan informasi tentang peluang bisnis apa saja yang tersedia di kabupaten Kepahiang, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh investor. Sementara potensi di bidang tanaman pangan, infrastruktur dan energi merupakan faktor pendukung dalam penanaman modal.

2.1.1 Kepastian dan Kenyamanan Berusaha

Pemerintah Kabupaten Kepahiang perlu mendorong sistem pelayanan di bidang penanaman modal secara lebih efektif dan akomodatif serta berpihak pada kenyamanan investor dibanding dengan sistem perizinan yang pernah ada sebelumnya. Sistem pelayanan yang efektif dan akomodatif dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan kenyamanan berusaha bagi investor yang datang ke kabupaten Kepahiang sehingga dapat mendukung iklim investasi yang kondusif.

Salah satu faktor penentu sistem pelayanan prima di bidang penanaman modal adalah tersedianya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang khusus melakukan pelayanan terhadap investasi. Sistem pelayanan terpadu yang dilakukan oleh satu OPD diharapkan memperlancar pengurusan perizinan oleh investor yakni berupa kepastian waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin usaha serta memberikan kenyamanan kepada investor yang sedang mengurus usahanya.

2.1.2 Potensi Usaha Terbuka Untuk Penanaman Modal

Dalam menentukan bidang usaha terbuka dan tertutup untuk penanaman modal, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Merujuk pada RUPM Propinsi Bengkulu tahun 2014-2025 dinyatakan bahwa secara geografis kewilayahan konsentrasi penanaman modal Kabupaten Kepahiang mencakup komoditi Hortikultura (sayuran), tanaman pangan, kopi arabika, tanaman kayu (sengon), perikanan darat, pariwisata, pembangkit listrik dan geothermal. Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Kabupaten Kepahiang karena merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2017 peranan sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kepahiang adalah 41,49%. Dengan nilai nominal 1.510 milyar rupiah (atas dasar harga berlaku). Cakupan kegiatan pertanian terdiri dari beberapa jenis kegiatan yaitu pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian, kehutanan dan penebangan kayu serta perikanan.

Pada tahun 2015, rata-rata produksi per hektar padi sawah mencapai 4,33 ton per hektar, sedangkan padi ladang 1,88 ton per hektar. Sedangkan total produksi padi sawah sebesar 47.206 ton dan padi ladang sebesar 532 ton. Komoditi palawija yang mengalami peningkatan produksi dibanding tahun 2014 adalah ubi jalar dan ubi kayu.

Selain tanaman padi dan palawija, kabupaten Kepahiang juga mempunyai keragaman produksi tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Peningkatan signifikan produksi sayuran di kabupaten Kepahiang khususnya terjadi dalam dua tahun terakhir yakni tahun 2016 dan 2017 dengan jumlah produksi masing-masing sebesar 115.389 ton dan 145.758 ton. Selanjutnya produksi buah-buahan dalam lima tahun terakhir (tahun 2013-2017) memiliki produksi rata-rata mencapai 20.414 ton per tahun.

Dukungan luas wilayah dan kondisi lahan di kabupaten Kepahiang terhadap komoditas tanaman perkebunan menjadikan wilayah ini banyak yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Komoditi andalan yang dihasilkan antara lain kopi, lada dan teh. Pada tahun 2016, ketiga komoditas tersebut mempunyai produksi masing-masing 14.616,1 ton, 1.911,4 ton, dan 1.055 ton.

Pada tahun 2015 total luas areal hutan di kabupaten Kepahiang sebesar 18.106 hektar, yang terdiri atas hutan lindung dan suaka alam. Hewan ternak dibagi dalam dua kelompok yaitu ternak besar dan ternak kecil serta unggas. Hewan yang masuk kategori ternak besar adalah sapi potong, sapi perah dan kerbau. Sedangkan hewan yang masuk kategori ternak kecil dan unggas adalah kambing, domba, babi, kelinci, itik, ayam ras, dan ayam kampung.

Secara umum, populasi ternak besar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun 2017 populasi sapi potong sebanyak 2.729 ekor, sapi perah 132 ekor dan kerbau hanya 46 ekor. Untuk populasi ternak kecil, seperti kambing berjumlah 8.660 ekor. Sedangkan unggas seperti ayam buras dan ayam pedaging masing-masing 600.591 ekor dan 393.159 ekor.

Kabupaten Kepahiang memiliki sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan menjadi objek wisata. Paket wisata alam antara lain perkebunan teh Kabawetan dan Bendungan Suro Ilir. Paket wisata alam dan kesehatan meliputi Cagar Alam Bunga Raflesia, Argo Tirto, Danau Glagah Muara Langkap dan paket wisata petualangan alam.

Peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian Kabupaten Kepahiang masih relatif rendah. Hal itu terungkap dari relatif kecilnya peranan sektor industri pengolahan dalam PDRB Kabupaten Kepahiang. Selama kurun waktu 2011-2017 peranan sektor industri pengolahan dalam PDRB kurang dari 8 persen per tahun. Namun, pertumbuhan kontribusi sektor ini terhadap PDRB cenderung mengalami peningkatan. Jumlah perusahaan, tenaga kerja, dan nilai produksi menurut kelompok komoditi di kabupaten Kepahiang tahun 2016 ditunjukkan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3. Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi Menurut Kelompok Komoditi di Kabupaten Kepahiang Tahun 2016

No	Kelompok Komoditi	Perusahaan '	Tenaga Kerja	Nilai Produksi (000 rupiah)
1.	Makanan, Minumam & Tembakau	172	593	29.553.050
2.	Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki	29	104	819.000
3.	Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya	47	184	1.302.500
4.	Kertas dan Barang Cetak	4	23	40.000
5.	Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	-		-
6.	Semen dan Barang Galian Bukan Logam	2	5	10.000
7.	Logam Dasar, Besi dan Baja	20	66	219.400
8.	Alat Angkutan, Mesin & Peralatan	27	101	731.900
9.	Barang Lainnya	•	5	59.500
	Jumlah 1	303	1.808	32.715.350

Sumber: Kepahiang Dalam Angka, 2018

Wilayah kabupaten Kepahiang memiliki potensi bahan tambang maupun bahan galian untuk mendukung industri, berupa: pasir, batu sungai, serta batu gunung. Data potensi komoditas bahan tambang maupun bahan galian di kabupaten Kepahiang dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Jumlah Lokasi Tambang Menurut Jenis Bahan Galian C di Kabupaten Kepahiang Tahun 2017

No		Jenis Bahan Galian C					
NO	Kecamatan	Pasir	Batu Sungai	Batu Gunung			
1.	Ujan Mas	19	1	-			
2.	Kepahiang	3	2	-			
3.	Tebat Karai		1	2			
4.	Bermani Ilir			5			
5.	Merigi			-			
6.	Kabawetan						
7.	Seberang Musi		1	-			
8.	Muara Kemumu	-	-				
	Jumlah	22	.5	7			

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepahiang, 2018

2.1.3 Potensi Bidang Pangan, Infrastruktur dan Energi

Isu besar yang menjadi tantangan di masa depan adalah masalah pangan, infrastruktur dan energi. Oleh karena itu RUPM kabupaten Kepahiang perlu menetapkan bidang pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal di kabupaten Kepahiang.

Wilayah kabupaten Kepahiang terletak pada posisi 101°55'19" sampai dengan 103°01'29" Bujur Timur dan 02°43'07" sampai dengan 03°46'48" Lintang Selatan. Kabupaten Kepahiang terletak di wilayah perbukitan dengan iklim yang sejuk. Suhu udara rata-rata di kabupaten Kepahiang tidak lebih dari 25 °C, dengan jumlah curah hujan tertinggi pada tahun 2017 terjadi di Bulan November mencapai 396,5 dan terendah di Bulan Agustus yaitu 67,6. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten Kepahiang terletak di daerah tropis yang biasanya memiliki potensi yang lebih besar untuk ditanami dengan berbagai jenis tanaman. Sehingga potensi alam kabupaten Kepahiang dapat dimanfaatkan dari waktu ke waktu.

2.1.3.1 Potensi Bidang Pangan


Kawasan pertanian tanaman pangan sebagian besar menyebar di seluruh Kecamatan di kabupaten Kepahiang dengan total luas area 9.300 Ha (luas panen). Tanaman pangan di kabupaten Kepahiang terkonsentrasi di kecamatan Ujan Mas (2.398,26 Ha), kecamatan Tebat Karai (2.046,39 Ha) dan kecamatan Kepahiang (1.494,18 Ha). Luas panen padi sawah di kabupaten Kepahiang pada tahun 2015 mencapai 10.913 Ha dengan produksi sebesar 47.206 ton gabah kering giling. Kawasan ini berupa dataran datar dengan jenis tanah alluvial yang memiliki status kesuburan tanah tinggi dan dilengkapi infrastruktur irigasi teknis dan setengah teknis. Secara eksisting kawasan ini sebagian berupa lahan sawah irigasi teknis dan setengah teknis dengan pola tanaman sebagian besar padi sedangkan sebagian lainnya berupa kebun campuran. Pengelolaan kawasan ini ditujukan untuk mempertahankan agar tidak terjadi alih fungsi lahan dan meningkatkan produktifitasnya melalui penyediaan sarana/jaringan irigasi dan jalan usaha tani, sehingga dapat mendorong peningkatan Indeks Pertanaman (IP). Selanjutnya pada Tabel 2.5 terdapat luas panen dan produksi padi sawah dan padi ladang menurut kecamatan di kabupaten Kepahiang Tahun 2015.

Tabel 2.5. Luas Panen dan Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten Kenabiang Tahun 2015

		Luas Pa	nen (Ha)	Produksi (ton)		
No	Kecamatan	Padi Sawah	Padi Ladang	Padi Sawah	Padi Ladang	
1	Muara Kemumu	1.687	25	7.297	47	
2	Bermani Ilir	1.257	50	5.437	95	
3	Seberang Musi	497	63	2.150	119	
4	Tebat Karai	519	50	2.245	94	
5	Kepahiang	282	9	1.220	17	
6	Kabawetan	2.836	10	12.268	19	
7	Ujan Mas	2.522	75	10.909	141	
8	Merigi	1.313		5.680		
	Jumlah	10.913	282	47.206	532	

Sumber: Kepahiang Dalam Angka, 2018

Bedasar gambar 2.5 menjelaskan bagaimana hubungan antara jumlah produksi padi sawah maupun padi ladang dengan luas panen. Dapat dilihat bahwa sumbangsih terbesar dalam pemenuhan kebutuhan padi dan beras nantinya berasal dari hasil panen padi sawah dibanding dengan padi lahan, adapun tren dalam produksi padi sawah mengalami penurunan dalam kurun 2013-2015. Produksi tertinggi padi sawah tahun 2013 sebesar 53,765 ton dan terus mengalami penurunan ditahun-tahun berikutnya. Hal ini berbanding terbalik dengan luas panen, dimana ditahun-tahun tersebut mengalami peningkatan jumlah ataupun luas lahan yang ditanami padi sawah.



Sumber: Kepahiang Dalam Angka, 2013-2018 (data diolah)

Gambar 2.2. Produksi dan Luas Panen Padi Sawah dan Padi Ladang Kabupaten Kepahiang Tahun 2012-2015.

Keadaan yang hampir sama juga terjadi di produksi padi ladang meskipun jumlah Produksi tidak sebesar dengan padi sawah. Produksi tertinggi padi ladang tahun 2014 sebesar 10.913 ton namun trend produksi mengalami penurunan di tahun berikutnya diikuti juga dengan penurunan luas panen yang diitanami oleh padi ladang. Dengan adanya penurunan produksi padi sawah maupun ladang bisa menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam menginvestasikan untuk pengadaan bibit, teknologi yang dapat menunjang produksi sebelum panen ataupun pasca panen padi di kabupaten Kepahiang.

Pada tahun 2018, sasaran luas panen (Ha) dan produksi (Ton GKP) padi sawah dan ladang secara keseluruhan di kabupaten Kepahiang ditargetkan mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun 2015. Total luas panen (Ha) padi sawah dan ladang seluas 11.856 Ha, sedangkan produksi padi sawah dan ladang sebesar 546.688 Ton. Sasaran luas panen dan produksi padi sawah dan ladang menurut kecamatan di kabupaten Kepahiang Tahun 2018 ditunjukkan pada tabel 2.6. Terdapat dua wilayah penghasil atau produksi padi sawah terbesar di kabupaten Kepahiang yaitu kecamatan Ujan Mas dan kecamatan Seberang Musi dengan nilai masing-masing sebesar 128.10 Ton dan 124.09 Ton. Sedangkan kecamatan Tebat Karai merupakan wilayah kecamatan dengan penghasil atau produksi padi ladang terbesar yaitu sebesar 1.192 Ton.

Tabel 2.6. Sasaran Luas Panen dan Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang
Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepahiang Tahun 2018

No		Luas Pa	nen (Ha) 😁	Produksi (Ton GKP)		
	Kecamatan	Padi Sawah	Padi Ladang	Padi Sawah	Padi Ladang	
1	Merigi	1.466	10	66.76	336	
2	Ujan Mas	2.749	15	128.10	512	
3	Kepahiang	1.955	4	91.49	136	
4	Kabawetan	607	20	27.74	683	
5	Tebat Karai	483	35	21.25	1.192	
6	Seberang Musi	2.620	0	124.09	0	
7	Bermani Ilir	1.612	14	72.22	462	
8	Muara Kemumu	266	0	11.70	0	
	Jumlah	1.758	98	543.367	3.321	

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang, 2018.

Selanjutnya untuk tanaman palawijaya di kabupaten Kepahiang diantaranya adalah jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau,ubi kayu dan ubi jalar. Adapun dilihat dari hasil produksi pada tahun 2015 komoditas palawija yang menjadi andalan di kabupaten Kepahiang adalah tanaman ubi jalar. Produksinya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Tahun 2014 produksi ubi jalar sebesar 2.005 ton dan mengalami kenaikan 146% pada tahun 2015. Jagung sebagai produk palawijaya yang menjadi andalan di kabupaten Kepahiang justru mengalami penurunan di tahun sebelumya, dimana produksi pada tahun 2014 sebesar 5.719 ton ataupun sebesar 2,1 persen pada tahun 2015 dan untuk tanaman lain seperti kedelai kacang tanah, ubi kayu mengalami trend fruktuatif pada tahun sebelumnya. Hal ini bisa menjadi peluang untuk pemerintah daerah di kabupaten Kepahiang untuk meningkatakan lagi hasil produksi yang akan merangsang perekonomian kabupaten Kepahiang.

Tabel 2.7. Produksi Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu,
Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepahiang (ton), 2015

		Jenis Palawija							
No	Kecamatan	lagung	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar		
1	Muara Kemumu	541	22	24		964	1.059		
2	Bermani Ilir	426	106	16	-	22	40		
3	Seberang Musi	546	26	?5		460	2.418		
4	Tebat Karai	167	186	12		307	500		
5	Kepahiang	321	74	8		88	120		
6	Kabawetan	278	130	10	-	438	140		
7	Ujan Mas	120	87	8	-	132	140		
8	Merigi	2.092	65	27		438	520		
	Jumlah	4.491	696	190.	10 mm	2.849	4.937		

Sumber: Kepahiang Dalam Angka, 2018

Pertanian tanaman hortikultura terdiri dari tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan. Kawasan ini mencakup areal seluas 2.504 hektar yang menyebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kepahiang. Produksi tanaman sayuran kabupaten Kepahiang didominasi oleh tanaman cabai, tomat dan bawang daun. Tahun 2017, produksi tanaman ini masing-masing mencapai 20.799 ton, 15.241 ton, dan 15.218 ton. Produksi tanaman sayuran di kabupaten Kepahinag tahun 2013-2017 secara umum mengalami peningkatan khususnya pada tahun 2017. Produksi Tanaman sayuran kabupaten Kepahiang dan jenis sayuran di kabupaten Kepahiang (ton) tahun 2013-2017 di tunjukkan pada tabel 2.8.